

BAB II

JUAL BELI, HARGA DALAM ISLAM, DAN TALAQQI RUKBAN

A. Arti Jual Beli dan Hal-hal yang Berhubungan Dengannya

1. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *bay' al-mau'ad* yang berarti "menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yang sebaliknya, yaitu kata *bay'* yang berarti "beli". Dengan demikian, kata *bay'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".¹

Sedangkan secara terminology, para ulama' fiqih mengemukakannya dengan beberapa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama. Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan² :

Artinya: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"

atau didefinisikan dengan:

Artinya: " Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat"

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 111

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 111

Dalam dua definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yang dimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah.³

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan"

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata "milik dan kepemilikan", karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*Ijārah*).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda (menurut

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.112

mereka) dapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikan dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

2. Dasar Hukum Dan Hukum Jual-Beli

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Di dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang berbicara tentang jual-beli, diantaranya adalah:

Surat al-Baqarah, ayat 275 :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: " Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. "*⁴

Surat al-Baqarah, ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

*Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu".*⁵

Juga sebagaimana yang tertulis dalam surat an-Nisā', ayat 29 yang berbunyi:

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 69

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 48

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. " ⁶

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam as-Syatibi (pakar fiqih Maliki), hukum boleh ini dapat menjadi wajib. Beliau memberi contoh ketika terjadi praktek *ikhtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila terjadi hal seperti itu, maka pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini, pedagang tersebut wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.⁷

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqidain* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sigat al-'aqd* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI), *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 122

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 114

- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁸

Selain itu transaksi jual beli tidaklah cukup hanya dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, akan tetapi dibalik rukun-rukun tersebut haruslah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, baik itu si penjual maupun si pembeli. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Syarat orang yang berakad (*al-muta'qidain*): yang terdiri dari penjual dan pembeli, haruslah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, transaksi jual beli ini haruslah dilakukan oleh orang yang telah sempurna akal nya (*al-'aql*), sudah mencapai usia yang telah mampu untuk membedakan yang baik yang buruk (*al-mumayyiz*). Hal ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli tidak memenuhi syarat dan tidak sah bila dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum *mumayyiz*.⁹
- b. Syarat *sigat al-'aqd* : yakni pernyataan kehendak yang lazimnya terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah suatu pernyataan kehendak yang pertama

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 115

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, h 196

muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, yang dengan pernyataan kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum yang dimaksud dimana bila penawaran itu diterima oleh pihak lain, terjadilah akad. Sedangkan qabūl adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengannya tercipta suatu akad.¹⁰

Adapun syarat dari rukun yang kedua ini adalah kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian, harus ada persesuaian ijab dan qabul yang menandai adanya peresuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang terkait, dalam artian saling rida dan tidak terpaksa atau karena tekanan dari pihak lain, selain itu juga kesepakatan tersebut harus dicapai dalam satu majelis yang sama.

- c. Syarat Barang yang Dijual-belikan, diantaranya adalah :¹¹
- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya, barang tersebut ada di toko atau di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Namun yang terpenting, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, h 127 & 132

¹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, h 123-124

- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
 - 4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang) ¹²: berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan antara *aṣ-ṣāmn* () dan *as-si'r* ().

Menurut mereka, *aṣ-ṣāmn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, maka ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *aṣ-ṣāmn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama' fiqih mengemukakan syarat *aṣ-ṣāmn* sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, dan tanpa adanya unsur penipuan dalam memberikan informasi harga
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang itu

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, h 124-125

dibayar kemudian (berhutang) ,maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- 3) Apabila jual-beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan syara'.

4. Jual-beli yang Dilarang Dalam Islam

Jual-beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Berkenaan dengan jual beli yang dilarang ini, Wahbah al-Zuhayly meringkasnya sebagai berikut :¹³

a. Terlarang Sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)

Ulama' sepakat bahwa jual beli dikategorikan *ṣaḥiḥ* apabila dilakukan oleh orang yang balig, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*taṣarruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual-belinya adalah

- 1) Jual beli orang gila
- 2) Jual beli anak kecil
- 3) Jual beli orang buta
- 4) Jual-beli terpaksa

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h 93-101

- 5) Jual-beli *fuḍūl*, yaitu jual-beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.
- 6) Jual-beli orang yang terhalang, maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut, ataupun sakit.
- 7) Jual-beli *maljā'*, yaitu jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan dhalim. Jual-beli tersebut *fasid*, menurut ulama' Hanafiyah dan *batal* menurut ulama' Hanabilah

b. Terlarang Sebab *Sigat*

Ulama' fiqih telah sepakat atas sahnya jual-beli yang didasarkan pada kerelaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara *ijāb* dan *qabūl*, berada di satu tempat atau majelis. Jual-beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Diantara jual-beli yang tidak sah atau masih diperdebatkan para ulama' adalah sebagai berikut :

- 1) Jual-beli *mu'athah*, yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ijāb* dan *qabūl*
- 2) Jual-beli barang yang tidak ada di tempat akad
- 3) Jual-beli yang tidak sesuai antara *ijāb* dan *qabūl*
- 4) Jual-beli *munjiz*, yaitu jual-beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual-beli ini

dipandang *fasid* menurut ulama Hanafiyah, dan batal menurut jumhur ulama’.

c. Terlarang Sebab *Ma’qud ‘Alaih* (Barang Jualan)

Ulama fiqih sepakat bahwa jual-beli dianggap sah apabila *ma’qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang yang akad, bukan milik orang lain, dan tidak ada larangan syara’. Namun, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya :

- 1) Jual-beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- 2) Jual-beli barang yang tidak dapat diserahkan
- 3) Jual-beli *garar* (mengandung kesamaran)
- 4) Jual-beli barang yang najis atau barang yang terkena najis
- 5) Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*)
- 6) Jual-beli sesuatu sebelum dipegang
- 7) Jual-beli buah-buahan atau tumbuhan

d. Terlarang Sebab Syara’

Ulama sepakat membolehkan jual-beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian, ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya berikut ini :

- 1) Jual-beli ribā

- 2) Jual-beli dengan uang dari barang yang diharamkan
- 3) Jual-beli *Talaqqi ar-Rukban* (Menghadang kafilah yang menuju pasar)
- 4) Jual-beli waktu azan Jum'at
- 5) Jual-beli anggur untuk dijadikan khamar
- 6) Jual-beli induk hewan tanpa anaknya yang masih kecil
- 7) Jual-beli barang yang sedang dibeli orang lain
- 8) Jual-beli memakai syarat

B. Harga Dalam Islam

Sebelum membahas tentang harga, hendaknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengannya, yaitu tentang penawaran dan permintaan yang dapat mempengaruhi harga dalam perekonomian.

1. Permintaan dan Penawaran

a. Pengertian Permintaan dan Hal-hal yang Berhubungan dengan Permintaan

Permintaan adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan. Permintaan akan suatu jenis barang merupakan jumlah-jumlah barang yang pembeli bersedia membelinya pada tingkat harga yang berlaku pada suatu pasar tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Dari definisi permintaan,

selanjutnya dapat dibuat suatu formula, bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka akan semakin sedikitlah jumlah yang terjual. Dan semakin rendah harga suatu barang akan semakin banyaklah jumlah barang yang akan dibeli.¹⁴


Jumlah permintaan (*quantity demanded*) dari suatu barang merupakan jumlah barang yang rela dan mampu dibayar oleh pembeli. Sebagaimana kita lihat, banyak hal yang menentukan jumlah permintaan barang, tapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, salah satu penentunya adalah harga dari barang itu.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum permintaan (*law of demand*) merupakan suatu pernyataan jika semua hal dibiarkan sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaannya akan menurun.

Mengenai permintaan ini, dapat dengan jelas kita lihat pada gambar II. 1 dibawah ini.

¹⁴ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, h. 23

GAMBAR II. 1
KURVA PERMINTAAN




Kurva permintaan (*demand curve*) merupakan garis menurun yang menghubungkan harga dengan jumlah permintaan suatu barang.

b. Pengertian Penawaran dan Hal-hal yang Berhubungan dengan Penawaran

Jumlah penawaran (*quantity supplied*) dari suatu barang adalah jumlah barang yang rela dan mampu dijual oleh penjual. Banyak hal yang menentukan jumlah penawaran barang, tapi ketika kita menganalisis bagaimana pasar bekerja, salah satu penentunya adalah harga dari barang itu. Jika harga suatu barang naik, maka penjual pastilah untung, sehingga jumlah penawarannya juga pasti besar.

Untuk lebih jelasnya mengenai penawaran ini, dapat dilihat pada gambar II. 2 dibawah ini.

GAMBAR II. 2
KURVA PENAWARAN



Berdasarkan gambar II. 2 dapat dijelaskan tentang hubungan jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga, yang diwakili oleh kurva SS. Sifat dari kurva penawaran ini adalah mempunyai arah kurva (*slope*) yang positif. Artinya, semakin meningkat harga barang atau komoditas maka jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di pasar akan meningkat juga. Begitu sebaliknya bila harga barang atau komoditas itu turun, maka jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di pasar akan menurun. Hal ini merupakan suatu refleksi logis dari tujuan seorang pengusaha atau produsen yang ingin memaksimalkan tingkat keuntungannya.

Misalkan, pada kondisi awal harga barang atau komoditas di H_0 dan jumlah yang ditawarkan di pasar adalah q_0 . jika harga naik dari H_0 ke H_1 , maka jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan akan meningkat

dari q_0 ke q_1 . Demikian juga bila harga turun dari H_0 ke H_2 , maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun dari q_0 ke q_2 .

Hubungan antara harga dan jumlah penawaran ini berlaku untuk kebanyakan jenis barang di dalam perekonomian sehingga disebut sebagai hukum penawaran (*law of supply*), yaitu jika semua hal dibiarkan sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawarannya akan meningkat, dan ketika harganya turun, maka jumlah penawarannya akan ikut menurun.

2. Harga dan Harga Keseimbangan (*Equilibrium Price*) dalam Islam

Dalam istilah perekonomian Islam, mengenai harga ini Ulama' fiqh membedakan antara *aṣ-Ṣamn* dan *as-si'r*. Menurut mereka, *aṣ-Ṣamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, maka ada dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan pedagang adalah *aṣ-Ṣamn*, bukan harga *as-si'r*.

Dalam ilmu ekonomi juga mengenal tentang harga keseimbangan yang disebut juga *Equilibrium Price*, yaitu keseimbangan yang terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama dan dalam suatu kondisi tertentu sebagai akibat adanya perpotongan antara permintaan dengan penawaran, atau disebut

juga harga yang menyeimbangkan jumlah penawaran dengan jumlah permintaan.¹⁵

Sedangkan mengenai *Equilibrium Price* (harga keseimbangan) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli.

Mewujudkan sebuah harga yang adil harus memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar, baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga.

C. Transaksi Talaqqi Rukban dan Akadnya

1. Pengertian Talaqqi Rukban

Disebut juga Taqqi as-Silai', suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan

¹⁵ Mankiw, *Pengantar Ekonomi Mikro Edisi 3*, h 92

harga yang berlaku di pasar.¹⁶ Sebagaimana telah disebutkan dalam hadiś yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :

Artinya : “Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar.”¹⁷

Hadiś tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.¹⁸

¹⁶ Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, h. 100

¹⁷ Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukharī*, Juz 3, h. 27

¹⁸ Syihābu al-Dīn Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr al-‘Asqalāny, *Ibānātu al-Aḥkām Syarḥu Bulūgu al-Marām Qismu al-Mu’āmalāh*, (Juz III) , h. 40


Praktik transaksi ini secara konkrit adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga dibawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga standar yang berlaku di pasar.¹⁹

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ke-tidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

¹⁹ ‘Abdullah bin Muḥammad aṭ-Ṭayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, h 52

GAMBAR II. 3
KESEIMBANGAN PASAR DENGAN TALAQQI RUKBAN



Dengan adanya praktik Tallaqi Rukban oleh pedagang Kota terhadap penjual di luar Kota, telah mengakibatkan menurunnya jumlah barang X yang ditawarkan ($Q_0 \rightarrow Q_{tr}$). Dampak lebih lanjut harga akan meningkat di atas harga keseimbangan pasar ($P_0 \rightarrow P_1$).

Dengan adanya praktik *talaqqi rukban* oleh pedagang kota terhadap penjual di luar kota, telah mengakibatkan menurunnya jumlah barang X yang ditawarkan ($Q_0 \rightarrow Q_{tr}$). Dampak lebih lanjut harga akan meningkat di atas harga keseimbangan pasar ($P_0 \rightarrow P_1$).

Pada gambar II.3 kita dapat melihat bagaimana dampak dari tindakan talaqqi rukban dan pengaruhnya terhadap pembentukan harga. Dengan adanya pencegahan petani dari luar kota untuk melakukan transaksi di dalam kota, maka kurva penawaran S_x akan berbelok vertical menjadi S_{tr} . Keseimbangan baru akan terbentuk pada saat perpotongan antara S_x dengan S_{tr} , sehingga harga di kota akan mengalami peningkatan dari P_0 menjadi P_1 dan jumlah

barang X yang tersedia di pasar adalah Q_{tr} . Inilah bukti bahwa tindakan *talaqqi rukban* tidak hanya saja merugikan petani, tetapi telah merusak keseimbangan pasar berada pada level yang lebih rendah.

2. Dasar Hukum dan Pendapat Ulama' Fiqih

Mengenai dasar hukum transaksi ini, dikemukakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ṭawus dari Ibnu Umar yang berbunyi :

*Artinya : "Dari Abdullah bin Ṭawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar."*²⁰

Dalam hadiś ini dijelaskan mengenai larangan *talaqqi rukban* dalam jual beli, serta larangan bagi orang kota yang membeli barang dagangan orang desa, juga berisi tentang larangan menipu dalam jual beli dan hendaknya mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi.

Mengenai larangan dalam *Talaqqi Rukban* dari segi akadnya, para ulama' ahli fiqih sepakat mengenai buruknya transaksi ini, akan tetapi mereka

²⁰ Bukharī, *Ṣaḥiḥ Bukharī* (Juz 2), h. 27

menganggap fasadnya jual beli dalam bentuk ini karena adanya ketimpangan informasi antara kedua belah pihak, namun Syafi'iyah dan Ḥanabilah menetapkan bolehnya khiyar bagi penjual jika telah masuk pasar.

Sedangkan dari segi tempat terjadinya transaksi, ulama' berbeda pendapat. Syafi'iyah dan Jama'ah berpendapat bahwa tidak ada *talaqqi rukban* kecuali di luar daerah tersebut. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Aḥmad bin Ḥanbal, hukumnya makruh selama transaksinya terjadi di luar pasar. Mereka berpendapat bahwasannya pelarangan ini, akan membawa muḍarat bagi penjual.²¹

Hikmah yang dapat kita ambil dari pelarangan ini adalah pembelian hasil panen, yang merupakan komoditi yang pokok dan dibutuhkan semua orang, baik kaya maupun miskin harus dijual secara terbuka di pasar. Hal ini untuk mencegah pembelian tunggal komoditi pokok tersebut kepada satu pihak, dengan demikian pemerintah lebih mudah untuk mengontrol harga di pasar.

²¹ al-'Asqalāny, *Ibānatu al-Aḥkām Syarḥu Bulūgu al-Marām*, (Juz III) *Qismu al-Mu'āmalāh*, h. 41